

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pembatasan hak politik dalam pemilihan umum dalam perundang-undang UU, PKPU dan putusan pengadilan melalui MK dan MA kesimpulanya pembahasan tersebut secara garis besar hak politik mantan narapidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan, baik secara jabatan publik dipilih (*elected official*) maupun jabatan publik yang ditunjuk (*appointed official*), Kemudian manatan narapidana korupsi terbuka secara umum untuk mengakui secara jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi.

Pengaturan yang terdapat Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut bahwasanya landasan filosofis dan sosiologis sudah sesuai sebagaimana acuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Landasan yuridis dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan landasan yuridis dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018.

Secara substansial dalam melegitimasi sesuai dengan keadaan negara yang keadaanya tindak pidana korupsi marak, kemudian memiliki kekuatan yuridis lemah karena menyamakan tindak pidana korupsi disejajarkan dengan perbuatan menghiati negara tindak pidana korupsi disejajarkan dengan tidak pidana berat lainnya tidak cukup relevan ketika syarat untuk bakal calon presiden dan wakil presiden dijadikan acuan untuk menetapkan syarat bagi bakal calon legislatif.

Tidak relevan ketika hal yang menjadi kewajiban dan konsekuensi penyelenggara negara diterapkan pada bakal calon legislatif dalam KPU menetapkan pelarangan bagi mantan narapidana korupsi mengacu Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hal syarat bakal calon presiden dan wakil presiden; dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 hal penyelenggara negara yang memiliki kewajiban dan konsekuensi, kemudian syarat keberlakuan pasal tersebut ialah berdampak meluas yang secara langsung tertuju pada penduduk sipil oleh karena ketidak sempurnaan legitimasi hukum.

Hak politik mantan narapidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan, baik secara jabatan publik dipilih (*elected official*) maupun jabatan publik yang ditunjuk (*appointed official*). Dalam perspektif konstitusi pengaturan yang membatasi HAM dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Maka, karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya yang dibawah tidak dapat membatasinya. Pembatasan hak politik khususnya hak dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori *derogable rights* merupakan hak yang dapat dilanggar. *Derogable rights* dapat dilakukan negara jika memenuhi syarat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Sebaiknya KPU melakukan kajian secara ulang untuk melegitimasi persoalan hukum ini, karena dalam pembatasan hak politik khususnya hak dipilih hanya bisa dibatasi melalui Undang-Undang, kemudian upaya menciptakan kualitas legislasi harus melalui regulasi yang visioner dan progresif bagi bakal calon legislatif di tahun pemilu yang akan mendatang.

DPR memiliki perananan dalam melakukan pembentukan hukum harus mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosiologis masyarakat Indonesia yang mengharapkan pemilu ini bersih dan adil, kemudian sebaiknya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang tentang pembatasan mantan narapidana korupsi ini dan diatur secara jelas tentang klasifikasi perbuatan mengkhianati negara dan tindak pidana berat lainnya dalam bentuk Undang-Undang pemilu tersebut .